

BATAS MAKSIMAL PEMIDANAAN ANAK: MENAKAR TUJUAN HUKUM DAN URGENSI EFEKTIVITASNYA

Steven S. Gugu

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado

Korespondensi: gugu.law.78@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait-batas maksimal hukuman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana; dan kedua, bagaimana konsep hukum tersebut dilihat dari perspektif tujuan hukum seperti rehabilitasi, keadilan, dan efek jera serta urgensi efektivitas pemidanaan anak dalam praktik. Metode yang digunakan 12system penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 12system12 dengan literatur kajian hukum dan kebijakan pemidanaan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah menetapkan bahwa pidana penjara terhadap anak tidak boleh melebihi setengah dari ancaman maksimum bagi orang dewasa (sebagaimana diatur dalam UU tersebut) masih terdapat tantangan besar dalam mencapai efektivitas pemidanaan anak yang benar-benar memenuhi tujuan hukum. Temuan menyimpulkan bahwa penetapan batas maksimal pidana anak harus selalu dilengkapi dengan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta evaluasi dampak terhadap anak dan 12system12sti agar tidak hanya bersifat 12system12stic. Rekomendasi penelitian 12system agar pembaharuan regulasi pemidanaan anak mempertimbangkan aspek sosiologis, pedagogis, dan psikologis anaka serta memeperkuat pendekatan non-pidana sebagai prioritas.

Kata-kata Kunci : Pemidanaan anak; Batas maksimal hukuman; System peradilan pidana anak; Tujuan hukum; Efektivitas.

Abstract

This study aims to analyze two primary aspects: firstly, the regulation of the maximum limit of criminal penalties applicable to juvenile offenders in Indonesia; and secondly, the legal concept of these limitations from the perspective of legal objectives such as rehabilitation, justice, and deterrence and the urgency of their effectiveness in juvenile sentencing practice. The method employed is normative-legal research with a conceptual approach, analyzing the provisions of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System together with legal scholarship and policy studies on juvenile sentencing. The results reveal that although the SPPA law stipulates that imprisonment for juveniles should not exceed half of the maximum adult penalty, significant challenges remain in achieving sentencing effectiveness that genuinely meets the legal objectives. The findings conclude that setting a maximum sentence for juveniles must be complemented by mechanisms for rehabilitation and social reintegration as well as evaluation of impacts on the child and society so that it does not remain purely formalistic. The study recommends that legal reform on juvenile sentencing consider sociological, pedagogical, and psychological aspects of children and reinforce non-custodial approaches as a priority.

Keywords : Juvenile sentencing; Maximum penalty limit; Juvenile criminal justice system; legal objectives; Effectiveness.

PENDAHULUAN

Pemidanaan anak merupakan isu yuridis yang kompleks karena berada di antara tuntutan keadilan, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hak anak. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan bahwa setiap tindakan penegakan hukum terhadap anak—yang didefinisikan berusia 12–18 tahun—harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, serta orientasi pembinaan dan rehabilitasi. Undang-undang ini menegaskan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan mengutamakan diversi serta keadilan restoratif. Pemidanaan anak memiliki fungsi preventif dan protektif yang menekankan bahwa anak harus dijauhkan dari praktik penghukuman yang represif. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, sistem peradilan pidana anak harus menghindarkan anak dari stigma kriminal dan lebih menekankan tindakan-tindakan non-penal yang bersifat edukatif.¹

Namun, penentuan batas maksimal pidana bagi anak menimbulkan persoalan teoretis dan praktis. Secara akademik, perdebatan muncul mengenai tujuan pemidanaan anak: apakah dominan bersifat retributif dan deterrent, ataukah menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai orientasi utama. Jika pidana dijatuhkan terlalu berat, ia berpotensi merusak perkembangan psikologis anak dan menghambat fungsi pembinaan; sebaliknya, pidana yang terlalu ringan dapat menimbulkan persepsi ketidakseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Kompleksitas tersebut semakin meningkat ketika pola kejahatan yang dilakukan anak turut berkembang, dari tindak pidana ringan hingga kasus kekerasan dan narkoba.

Dalam perspektif tujuan hukum, pemidanaan anak tidak identik dengan pembalasan, melainkan instrumen perlindungan dan pemulihan. Pendekatan restoratif yang dianut UU SPPA memosisikan anak pelaku sebagai subjek yang masih memiliki potensi perbaikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa; sistem peradilan pidana anak harus menempatkan proses peradilan sebagai sarana pendidikan dan koreksi, bukan sebagai ajang pembalasan negara terhadap anak.² Dengan demikian, pengaturan batas maksimal pemidanaan harus mencerminkan nilai keadilan anak (*child justice*), mempertimbangkan usia dan perkembangan psikologis, serta menghindari stigmatisasi jangka panjang. Pendekatan ini diperkuat oleh M. Nasir Djamil yang menyatakan bahwa pemidanaan anak harus diarahkan pada pemulihan sosial dan reintegrasi, karena anak adalah individu yang masih berada dalam proses perkembangan mental dan moral.³

Efektivitas pemidanaan menjadi aspek krusial lainnya. Pemidanaan yang tidak dibarengi mekanisme rehabilitatif yang memadai berisiko melahirkan trauma, pelabelan, dan peluang residivisme. Sebaliknya, pembatasan yang terlalu permisif dapat dipandang tidak sejalan dengan kebutuhan pencegahan dan rasa keadilan

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 82.

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm. 121.

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 45.

publik. UU SPPA juga melarang pemberian pidana mati dan seumur hidup bagi anak serta mengatur secara khusus batas maksimal pidana penjara, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural seperti minimnya fasilitas, lemahnya penerapan diversi, dan paradigma aparat yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan anak.

Sisi yang lain melihat bahwa pembatasan pemidanaan yang dianggap terlalu lunak juga kerap dipersepsikan tidak memenuhi rasa keadilan publik, terutama dalam kasus yang menimbulkan dampak sosial yang besar. UU SPPA telah menetapkan batasan-batasan penting seperti larangan pidana mati dan seumur hidup bagi anak, serta pengaturan mengenai maksimum pidana penjara. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, mulai dari keterbatasan sarana hingga lemahnya penerapan diversi. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan pemidanaan anak hanya efektif apabila ditopang infrastruktur dan aparat yang memahami filosofi peradilan anak.⁴ Sejalan dengan itu, Setya Wahyudi menegaskan bahwa masalah struktural dalam penerapan diversi menunjukkan bahwa orientasi keadilan anak belum sepenuhnya diinternalisasi oleh penegak hukum.⁵ Dengan demikian, efektivitas pemidanaan anak menuntut perubahan paradigma sekaligus penguatan sistem pendukung yang menyeluruh.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berusaha menyajikan Analisa terkait pengaturan hukum positif mengenai batas maksimal pemidanaan anak; dan analisa dalam tatanan konsep hukum atas batas maksimal pemidanaan tersebut jika dianalisis melalui tujuan hukum dan urgensi efektivitas pemidanaan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, dengan penelaahan terhadap norma dalam UU SPPA, doktrin dan literatur akademik mengenai pemidanaan anak, serta data sekunder terkait implementasi sistem peradilan pidana anak.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian antara konstruksi normatif, tujuan pemidanaan, dan tantangan praktis di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pembentukan atau revisi regulasi mengenai batas maksimal pidana anak sehingga lebih sesuai dengan prinsip keadilan, efektivitas rehabilitatif, dan perlindungan hak anak. Selain kontribusi akademik, hasil kajian ini diharapkan memberi nilai strategis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan praktisi yang berkepentingan terhadap penyempurnaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif mengenai batas maksimal pemidanaan anak?
2. Bagaimana konsep batas maksimal pemidanaan tersebut jika dianalisis melalui tujuan hukum dan urgensi efektivitas pemidanaan?

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 112.

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 59.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara tegas menggunakan **metode penelitian hukum yuridis normatif** sebagai pendekatan utama, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait batas maksimal pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, KUHP, serta yurisprudensi relevan. Pendekatan konseptual dan historis turut digunakan untuk menelaah filosofi dan tujuan pemidanaan anak, serta perkembangan pengaturan batas pidana dari waktu ke waktu. Seluruh data primer—terdiri atas regulasi, undang-undang, dan putusan—dipadukan dengan data sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, serta tulisan kebijakan, dan dianalisis melalui teknik analisis isi secara kualitatif.

Dengan formulasi metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan yuridis penentuan batas maksimal pidana anak sekaligus menilai efektivitas penerapannya dalam mencapai tujuan hukum seperti pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan.

PEMBAHASAN**Batas Pemidanaan Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**

Pengaturan mengenai batas maksimal pidana anak di Indonesia menegaskan adanya diferensiasi mendasar antara pemidanaan anak dan pemidanaan orang dewasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menetapkan bahwa pidana penjara terhadap anak tidak boleh melebihi separuh dari ancaman pidana maksimum yang ditetapkan bagi orang dewasa. Ketentuan tersebut diletakkan sebagai prinsip hukum yang bersifat limitatif dan mengikat sehingga tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang melampaui batas yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, UU SPPA juga mengatur batas absolut bagi tindak pidana paling berat yang pada rezim pemidanaan dewasa diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, di mana untuk anak dijatuhkan pidana penjara maksimal sepuluh tahun. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari perlunya pendekatan khusus terhadap anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam proses perkembangan.

Dalam konteks legislasi nasional, ketentuan mengenai “batas lima tahun” yang kerap dikutip dalam praktik bukan berasal dari UU SPPA, melainkan muncul dari ketentuan pidana spesifik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Misalnya, Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun terhadap pelaku kekerasan yang menyebabkan luka berat pada anak. Angka lima tahun tersebut merupakan batas pidana untuk jenis tindak pidana tertentu dan berlaku baik bagi pelaku dewasa maupun pelaku anak, sehingga tidak dapat dipahami sebagai batas maksimal pemidanaan anak secara umum. Dalam hal pelakunya adalah anak, ketentuan mengenai pengurangan separuh ancaman pidana sebagaimana diatur dalam UU

SPPA tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan *lex specialis* yang secara tegas menyimpang.

Fondasi filosofis pembatasan pidana anak sangat dipengaruhi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menjadi asas utama dalam seluruh kerangka hukum perlindungan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak tidak dapat diperlakukan sebagai “miniatur orang dewasa”, melainkan sebagai individu yang memerlukan pendekatan hukum berbeda karena berada dalam tahap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial tertentu. Lusia Indrastuty mengemukakan bahwa asas tersebut adalah roh perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar perumusan kebijakan pemidanaan yang lebih ringan dan humanistik dibandingkan pemidanaan dewasa.⁶ Dengan demikian, batas maksimal pemidanaan dalam UU SPPA bukan hanya instrumen formal, tetapi merupakan manifestasi dari orientasi hukum yang berupaya mencegah kerusakan perkembangan anak akibat proses peradilan pidana.

Selain itu, orientasi pemidanaan dalam UU SPPA juga mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju *restorative justice*. Ahmad Sofian menjelaskan bahwa pemidanaan anak harus diarahkan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan pada pembalasan semata.⁷ Dengan demikian, keberadaan batas maksimal pidana menjadi landasan normatif untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan selaras dengan kebutuhan perkembangan anak. Pendekatan restoratif juga memberikan konsekuensi pada penerapan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang wajib diupayakan pada setiap tahap proses peradilan sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana di bawah tujuh tahun.

Namun demikian, implementasi batas maksimal pidana anak tidak selalu konsisten dalam praktik peradilan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa masih terdapat hakim yang menjatuhkan pidana melebihi batas yang telah ditentukan undang-undang. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Membawa sering dikutip sebagai contoh konkret pelanggaran ketentuan tersebut, di mana seorang anak dijatuhi pidana delapan tahun penjara, padahal separuh ancaman maksimum pidana dewasa dalam perkara tersebut hanya sekitar tujuh tahun. Maidin Gultom menilai bahwa penyimpangan tersebut terjadi akibat kekeliruan penafsiran, lemahnya pemahaman terhadap karakteristik peradilan anak, dan minimnya sensitivitas terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Dalam perspektif teori hukum pidana, batas maksimal pidana anak memiliki sifat imperatif, bukan fakultatif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa batas yang ditentukan undang-undang bersifat mengikat dan tidak boleh dijadikan ruang diskresi hakim untuk memberikan pidana di luar batas tersebut.⁹ Oleh karena itu, putusan yang melampaui batas dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *ultra vires* yang bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum. Pelanggaran

⁶ Lusia Indrastuty, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 72.

⁷ Ahmad Sofian, *Hukum Pidana Anak dan Implementasinya*, Jakarta: Grasindo, 2016, hlm. 114.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 98.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm. 57.

pembatasan ini tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak psikologis berat bagi anak yang dapat mengganggu perkembangan mental dan sosialnya.

Dalam kerangka politik hukum, pembatasan pidana anak merupakan wujud komitmen negara untuk menjaga agar proses peradilan pidana tidak memberikan dampak negatif yang bersifat permanen terhadap masa depan anak. Penelitian kriminologis menunjukkan bahwa pemidanaan berat terhadap anak dapat menciptakan trauma mendalam, stigma sosial, dan meningkatkan risiko residivisme. Setya Wahyudi menggarisbawahi bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada keberpihakan negara terhadap model penghukuman yang konstruktif, bukan destruktif.¹⁰ Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap batas maksimal pidana memiliki fungsi perlindungan konstitusional terhadap hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen internasional, termasuk Konvensi Hak Anak.

Implementasi pembatasan pidana anak juga terkait erat dengan efektivitas sistem hukum pidana secara keseluruhan. Marlina menjelaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana anak hanya dapat terwujud apabila aparat penegak hukum memahami bahwa tujuan pemidanaan anak berbeda secara prinsipil dari pemidanaan orang dewasa.¹¹ Selain itu, proses internalisasi prinsip-prinsip perlindungan anak di tingkat operasional sangat menentukan konsistensi penerapan batas maksimal pidana.

Memperhatikan keseluruhan kerangka normatif, filosofis, dan empiris tersebut, batas maksimal pidana anak dalam UU SPPA harus dipahami sebagai instrumen penting yang menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kebutuhan perlindungan terhadap anak. Norma ini sekaligus berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik peradilan yang cenderung masih menggunakan pendekatan penghukuman konvensional. Riza Saraswati menegaskan bahwa sistem perlindungan anak akan gagal mencapai tujuannya apabila aparat peradilan tidak menginternalisasi norma batas pidana sebagai bagian dari kerangka perlindungan yang lebih luas.¹²

Dengan demikian, keberadaan batas maksimal pidana anak tidak hanya berkaitan dengan proporsionalitas pemidanaan, tetapi juga menjadi jembatan bagi perubahan struktural dalam sistem peradilan pidana menuju model penghukuman yang berorientasi pada perlindungan anak. Keberhasilan penerapan norma ini sangat ditentukan oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan mandat UU SPPA secara efektif dan sensitif terhadap kebutuhan anak sebagai subjek hukum yang istimewa. Bila pembatasan ini tidak diikuti secara ketat, maka tujuan pemidanaan anak sebagai instrumen edukatif, rehabilitatif, dan restoratif berpotensi tidak tercapai.

Pemidanaan Anak Dalam Tujuan Hukum dan Urgensi Efektivitasnya

¹⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 131.

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 146.

¹² Riza Saraswati, *Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 89.

Pembahasan mengenai batas maksimal pemidanaan anak dalam sistem hukum nasional merupakan isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya kompleksitas tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan paling lama setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Pada tingkat normatif, aturan ini merefleksikan paradigma perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai individu yang belum matang secara psikologis dan sosial sehingga memerlukan pendekatan hukum yang berbeda. Namun, secara praktis, muncul perdebatan mengenai sejauh mana batas maksimal ini mampu mengakomodasi perkembangan bentuk dan kualitas kejahatan yang dilakukan anak, terutama dalam kasus-kasus serius yang berulang. Ketegangan antara perlindungan anak dan kebutuhan penegakan hukum menjadi semakin jelas ketika putusan pengadilan tampak tidak mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam perspektif kepastian hukum, keberadaan batas pidana yang tegas memberikan koridor legal yang pasti bagi hakim, penegak hukum, dan masyarakat. Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam negara hukum karena menjamin bahwa setiap tindakan pemidanaan dapat diprediksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Namun, sifat kepastian hukum dalam konteks pemidanaan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus. Menurut Andi Hamzah, perlindungan ini bukan sekadar pilihan moral, tetapi merupakan kewajiban hukum negara untuk memastikan bahwa anak tidak diperlakukan sebagai orang dewasa dalam sistem peradilan pidana.¹³ Dalam konteks ini, batas maksimal pidana menjadi jaminan normatif bahwa kekuasaan negara tidak digunakan secara berlebihan terhadap anak.

Walaupun demikian, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai penerapan tekstual terhadap ketentuan batas maksimal pidana. Dalam praktik pemidanaan, hakim tetap memiliki ruang pertimbangan untuk menilai fakta dan kondisi yang melingkupi perbuatan anak. Dalam paradigma pemidanaan modern, kepastian hukum harus berdampingan dengan keadilan substantif. Lilik Mulyadi menekankan bahwa sebuah peraturan tidak akan pernah dapat diterapkan secara mekanis tanpa melihat konteks dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, batas pidana hanya berfungsi sebagai batas luar (outer limit), sementara penentuan bobot pidana yang tepat di dalam rentang tersebut bergantung pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang bersifat individual.

Masalah mulai terlihat ketika batas maksimal pidana yang ditetapkan UU SPPA dianggap terlalu rendah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku ataupun rasa keadilan bagi korban. Dalam beberapa kasus, khususnya ketika tindak pidana dilakukan secara berulang, pemidanaan yang ringan justru berpotensi memunculkan kesan bahwa sistem peradilan anak tidak berfungsi secara efektif. . Dalam konteks ini, efektivitas sistem hukum dipertanyakan karena pidana tidak

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 112.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 45.

mencapai tujuan pencegahan khusus, yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.¹⁵ Kelemahan ini menjadi semakin penting untuk dievaluasi ketika tindak pidana yang dilakukan anak termasuk dalam kategori kejahatan berat, seperti pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, atau kekerasan seksual. Batas maksimal pidana yang rendah kerap dipandang tidak sebanding dengan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat luas. Dalam perspektif efektivitas sistem hukum, hukuman yang terlalu rendah dapat menghambat tercapainya tujuan pencegahan khusus maupun umum.

Oleh karena itu, beberapa pakar berpendapat bahwa batas maksimal pidana anak tidak boleh dipahami sebagai instrumen pembatasan semata, tetapi harus dibaca sebagai bagian dari kerangka penilaian proporsionalitas. Maksudnya adalah bahwa dalam kejahatan yang memiliki dampak serius, penggunaan batas maksimal justru dapat mencerminkan dinamika keadilan yang lebih tepat. Proporsionalitas, sebagai asas yang memadukan antara pertimbangan moral, sosial, dan hukum, menjadi jembatan penting antara batas maksimal yang telah ditetapkan undang-undang dengan kebutuhan untuk menjaga efektivitas pemidanaan. Sistem hukum pada akhirnya harus memastikan bahwa pembatasan pidana tidak menjelma menjadi pembiaran terhadap potensi pengulangan tindak pidana.

Efektivitas pemidanaan anak menjadi isu krusial karena berkaitan langsung dengan tujuan utama sistem peradilan anak, yakni rehabilitasi. Pemidanaan yang tidak memberikan efek korektif cenderung gagal membentuk perilaku anak ke arah yang lebih baik. Dalam penelitian yang dilakukan Setiadi dan Yulia, ditemukan bahwa anak yang menerima pidana ringan tanpa intervensi mendalam sering kali tidak mengalami perubahan perilaku signifikan dan bahkan berpotensi mengulangi tindakannya.¹⁶ Fenomena ini menegaskan bahwa batas pidana yang rendah harus didukung oleh sistem pembinaan yang kuat, tidak sekadar mengandalkan lamanya pidana penjara.

Nilai-nilai masyarakat juga memainkan peranan penting dalam menentukan bagaimana batasan pemidanaan anak seharusnya digunakan. Masyarakat mengharapkan bahwa sistem peradilan mampu menegakkan keadilan tanpa mengabaikan perlindungan anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap menghasilkan dampak sosial yang tidak kecil, dan rasa keadilan korban juga harus menjadi bagian dari pertimbangan. Karena itu, pemidanaan anak tidak boleh diperlakukan sebagai kewajiban moral semata, tetapi harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak anak dan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Kritik publik terhadap putusan yang terlalu rendah menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas dalam pembentukan keputusan pemidanaan.

Dalam proses menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan aspek yang memberatkan maupun meringankan secara objektif. Faktor-faktor seperti sifat perbuatan, dampak yang ditimbulkan, unsur perencanaan, rekam jejak anak, dan ada tidaknya residivisme menjadi elemen penting yang menunjukkan tingkat keseriusan pelaku. Di sisi lain, kondisi sosial anak, pengaruh lingkungan, usia, dan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Op cit, hlm. 221.

¹⁶ Edi Setiadi & Rena Yulia, *Kriminologi dan Penyimpangan Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 167.

tingkat kedewasaan psikologis harus dipertimbangkan sebagai faktor meringankan.¹⁷ Proses penyeimbangan inilah yang menentukan kualitas pertimbangan hakim dan memastikan bahwa batas pidana tidak diterapkan secara kaku.

Pada titik tertentu, hakim mungkin menjatuhkan pidana pada batas minimal karena menilai bahwa rehabilitasi lebih diutamakan. Namun dalam kasus lain, khususnya ketika terdapat indikasi bahwa anak telah beberapa kali melakukan tindak pidana serupa, penggunaan pidana maksimum menjadi wajar bahkan diperlukan. Pidanaan maksimal bukan berarti negara mengabaikan asas perlindungan anak, tetapi merupakan bentuk respon proporsional terhadap meningkatnya tingkat bahaya dari perilaku anak tersebut. Dengan demikian, batas maksimal berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa pidanaan tetap dapat memberikan efek pencegahan ketika diperlukan.

Dalam perspektif tujuan hukum, pidanaan anak harus dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Dalam teori utilitarianisme hukum, pidanaan harus bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bagi anak pelaku. Namun, perlindungan anak tidak boleh mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Maria Farida menyatakan bahwa regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menyeimbangkan perlindungan individu dan kepentingan sosial secara bersamaan.¹⁸ Hal ini mengandung makna bahwa batas maksimal pidana bagi anak tetap harus fleksibel dalam konteks interpretasi hakim, sejauh masih berada dalam koridor undang-undang.

Melihat perkembangan bentuk kejahatan anak yang semakin kompleks, pengaturan mengenai batas maksimal pidana perlu dievaluasi agar tetap relevan. Evaluasi tersebut bukan dimaksudkan untuk memperberat pidana secara drastis, tetapi untuk memastikan bahwa rentang pidana mampu mengakomodasi dinamika sosial pada masa kini. Selain itu, perbaikan sistem pembinaan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar. Tanpa dukungan pembinaan yang kuat, baik peningkatan maupun pembatasan pidana tidak akan memberikan dampak signifikan dalam mencegah residivisme.

Pada akhirnya, batas maksimal pidanaan anak merupakan sebuah kompromi antara perlindungan anak, kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas sistem peradilan. Batas maksimal bukan dimaksudkan untuk membatasi kewenangan hakim secara absolut, tetapi untuk memberikan garis batas agar pidanaan tetap manusiawi. Ketika batas tersebut dipadukan dengan pertimbangan proporsionalitas, tujuan pidanaan anak dapat tercapai secara seimbang. Dengan demikian, efektivitas batas pidana tidak hanya terletak pada angka yang dicantumkan dalam undang-undang, tetapi pada bagaimana sistem hukum secara keseluruhan mengimplementasikan prinsip keadilan substantif.

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Op cit*, hlm. 89.

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, hlm. 64.

PENUTUP

Pengaturan batas maksimal pemidanaan anak dalam UU SPPA menunjukkan bahwa hukum Indonesia menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Batas pidana yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terbaik anak dan mencegah dampak negatif pemidanaan yang terlalu berat. Ketentuan bahwa pidana anak tidak boleh melebihi setengah dari ancaman pidana dewasa mencerminkan paradigma perlindungan anak yang memandang anak sebagai individu yang belum matang secara psikologis dan sosial. Namun, efektivitas batas ini sangat bergantung pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkannya dalam praktik, terutama dalam kasus-kasus serius atau berulang. Ketegangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan efek pencegahan menunjukkan bahwa pembatasan pidana tidak dapat dipahami secara kaku, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas dan tujuan rehabilitatif dari sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memastikan pembatasan pidana anak berjalan efektif, perlu peningkatan pemahaman aparat peradilan tentang prinsip kepentingan terbaik anak serta pedoman pemidanaan yang lebih jelas dari Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap putusan perkara anak juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan batas maksimal pidana. Selain itu, pendekatan restoratif perlu terus dioptimalkan sebagai alternatif pemidanaan, sehingga perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara lebih komprehensif. Kedua, Pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif diperlukan agar penerapan batas pidana tidak menghasilkan putusan yang terlalu ringan maupun melampaui ketentuan undang-undang. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pembinaan dan rehabilitasi anak agar pemidanaan benar-benar mampu mengoreksi perilaku dan mencegah residivisme. Evaluasi terhadap ketentuan batas pidana juga penting dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dengan perkembangan bentuk dan kualitas kejahatan yang melibatkan anak.

DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010.
- _____, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Binacipta, 1996.
- Djamil, M. Nasir, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Indrastuty, Lusya, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Mulyadi, Lilik, Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saraswati, Riza, Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Setiadi, Edi & Rena Yulia, Kriminologi dan Penyimpangan Anak, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Setya Wahyudi, Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sofian, Ahmad, Hukum Pidana Anak dan Implementasinya, Jakarta: Grasindo, 2016.
- Wahyudi, Setya, Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.